



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
5. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
6. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dilakukan peninjauan tarif terhadap Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
- a. Retribusi penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila, pada tempat penginapan mess Kabupaten Dharmasraya;
 - b. Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, pada:
 - 1) produksi usaha Daerah UPT. sarana penyediaan air minum (SPAM) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - 2) bidang perikanan pada Dinas Pangan dan Perikanan.
- (3) Hasil peninjauan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung,
pada tanggal 20 Mei 2026

BUPATI DHARMASRAYA,



ANNISA SUCI RAMADHANI

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 20 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH,



MEDISON

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2026 NOMOR 12

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI DAERAH

A. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN ATAU VILA

Tempat Penginapan Mess Kab. Dharmasraya

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pemakaian mess/penginapan pemerintah daerah	50.000	Per Hari

B. RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

1. Produksi Usaha Daerah UPT. Sarana Penyediaan Air Minum (SPAM) pada Dinas PUPR dan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan.

No	Kelompok Pelanggan	(Rp/Meter Kubik (M3))			
		1-10	11-20	21-30	>30
1	Sosial	4.000	4.500	5.500	5.700
2	Rumah Tangga	4.000	4.500	5.500	5.800
3	Instansi Pemerintah	4.000	4.800	5.800	6.000
4	Niaga	4.000	4.900	5.900	6.000
5	Industri	5.000	6.000	7.000	7.500
6	Tangki Air	75.000,-/M3, lebih dari 10 Km ditambah 5.000/Km			
7	Abodemen/Beban	10.000.-/Bulan			

2. Bidang Perikanan pada Dinas Pangan dan Perikanan

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Ikan Konsumsi		
	1. Ikan Mas	25.000	Per kg
	2. Ikan Nila	25.000	Per kg
	3. Ikan Lele	20.000	Per kg
	4. Ikan Patin	20.000	Per kg
	5. Ikan Gurame	40.000	Per kg
	6. Ikan Garing	60.000	Per kg
	7. Ikan Jelawat	20.000	Per kg

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI